WAKAF SEBAGAI STRATEGI PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT
(Studi Pengenalan Perwakafan di Indonesia)

Mochammad Andre Agustianto
UIN Sunan Ampel Surabaya
mochammad.andre@uinsby.ac.id

Abstrak:
Signifikansi wakaf selama ini masih kurang begitu familiar dimata masyarakat Indonesia. Sebagaian besar mind set mereka masih menganggap dan memahami bahwa persoalan wakaf masih sebatas tentang aset tak bergerak seperti tanah, itupun dengan model pendayagunaan yang masih terbilang jauh dari kata maksimal, seperti peruntukkannya sebagai masjid, sekolah, pesantren, tempat pemakaman dan lain sebagainya, sehingga secara kemanfaatan masih terasa nuansa relijiusitasnya dibandingkan dengan kemanfaatan ekonomi yang seharusnya. Padahal secara fiqih ulama meluaskan makna objek yang bisa dijadikan wakaf tidak hanya pada tanah atau aset tak bergerak seperti yang banyak dipahami. Bahkan dengan gagasan itu dimunculkan ide untuk menjadikan uang sebagai objek wakaf karena melihat nilai kemanfaatannya yang sangat fleksibel. Begitu pula dengan dalam hal tanah atau aset tak bergerak, pakar ekonomi banyak menyebutkan jika pendayagunaan aset wakaf bisa dikelola secara produktif, semisal dibuat toko, perhotelan dan lai-lain. Untuk itu penelitian ini mencoba untuk mengulas lebih jauh tentang paradigma zakat dari berbagai prespektif pendapat ulama dan menggali lebih dalam lagi potensi produktifitasnya. Penelitian ini merupakan penelitian studi pustaka yang disampaikan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf merupakan filantropi yang memiliki potensi ekonomi luar biasa yang mampu untuk mensejahterakan masyarakat secara luas, baik yang berupa wakaf uang maupun waqaf aset tak bergerak.

Keyword: Strategi, Wakaf, Pemberdayaan

I. PENDAHULUAN

Kesempurnaan ajaran Islam ditampilkan dengan tidak hanya memfokuskan ajaran terbatas pada praktik tata cara ritual semata, namun juga mengajarkan kepada umatnya bagaimana cara untuk memberdayakan potensi diri dan eksis dalam bidang ekonomi. Salah satunya adalah edukasi praktik perwakafan atau wakaf yang sudah tidak asing lagi ditelinga masyarakat Indonesia. Secara historis mula-mula, praktik wakaf ditampilkan dengan wajah sederhana, yakni dengan rupa pelepasan hak daya guna (tasharruf) kepemilikan sebidang tanah kosong di yatsrib (Madinah) yang untuk kemudian dibangun diatasnya sebuah masjid yang digunakan untuk tempat ibadah sekaligus basecamp pertama dalam penyebaran Islam.[1]

[1] Terdapat perbedaan pendapat dikalangan ahli sejarah mengenai siapa yang pertama kali melakukan praktik perwakafan ini. Jika merujuk ke dalam literatur-literatur kitab fikih, akan dijumpai pendapat mayoritas yang berpendapat bahwa yang melakukan praktik wakaf pertama kali adalah

Wajah sederhana dari praktik awal perwakafan dalam sejarah Islam iniditengarai masih berbentuk praktis-konsumtif. Artinya tidak terdapat nuansa pemberdayaan nilai ekonomi lebih yang terdapat pada model praktik wakaf seperti ini. Barulah kemudian muncul corak baru bernuansa produktif untuk pertama kalinya dalam sejarah Islam. praktik tersebut dilakukan oleh Muhairiq seorang pendeta Yahudi yang menyedekahkan perkebunan-perkebunan produktif miliknya kepada Rasulullah Saw. guna diperuntukkan hasilnya untuk kepentingan sosial.[2] Selanjutnya praktik wakaf diikuti dan dilestarikan oleh sahabat, tabi'in dan umat muslim seluruhnya hingga saat ini yang dalam pelaksanaannya kemudian memunculkan hasil kreasi beragam tentang model pemanfaatan dan jenis harta yang diwakafkan.

Meski praktik ini dikenal dan dipraktikkan hampir oleh seluruh kaum muslim di segenap belahan dunia, namun tidak semua bisa memahami potensi luar biasa daripada di syariatkannya praktik ini. Kebanyakan mereka hanya memandang wakaf akan kecondongannya dalam bingkai ibadah semata. Tanpa berupaya menggali spirit tersembunyi yang ada padanya. Di Indonesia misalnya, negara dengan umat muslim terbesar di dunia ini sangat disayangkan jika dalam praktik perwakafannya, sebagian besar masyarakatnya masih memahami bahwa praktik wakaf terbatas hanya pada proses penyedekahan aset tak bergerak (tanah). Itupun dalam pengelolaannya juga masih terlaksana pada hal-hal yang sifatnya praktis-konsumtif (waqf al-mubasyarah), seperti pembangunan masjid, pesantren, kuburan atau sekolah saja. Hal ini sebagaimana yang nanti bisa diliat pada perjalanan sejarah perundang-undangan wakaf yang pada awalnya hanya terfokus pada bidang tanah.[3]

Pemanfaatan dengan pola seperti itu, jika ditilik dari segi sosial khususnya untuk kepentingan peribadatan memang efektif, tetapi dampaknya kurang berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat.[4] Untuk itu diperlukan upaya lebih dalam memaksimalkan potensi ekonomi yang

---

sahabat Umar r.a. dengan sebidang tanah yang dimilikinya di kawasan Khaibar. Sedang sebagian pendapat yang lain mengatakan bahwa praktik wakaf sudah ada sebelum Islam datang, dan itu telah dilakukan oleh kaum musyrik masa jahiliyah yang menjadikan tanah pribadi milik mereka sebagai tempat ibadah umum yang kemudian tanah-tanah tersebut dibebaskan oleh Rasulullah Saw. dengan cara membelinya.

Ada lagi pendapat yang mengatakan bahwa yang pertama kali melakukannya adalah Muhairiq seorang pendeta Yahudi yang sebelum gugur saat perang Uhud telah menyerahkan perkebunan-perkebunan miliknya kepada Rasulullah Saw.untuk digunakan untuk kepentingan umum. Analisa penulis, guna menjembatani perbedaan ini perlu upaya pembedaan antara sejarah pensyariatan, dan sejarah pelaksanaan.walhasil, penulis berpendapat jika praktik wakaf yang terjadi pertama kali dalam sejarah Islam adalah pembebasan sebidang tanah kosong di Yatsrib yang digunakan untuk membangun masjid Nabawi, sedangkan ditinjau dari sejarah pensyariatan, orang yang pertama melakukannya adalah sahabat Umar r.a.

[2] Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyaraka…,* (Jakarta, Kemntrian Agama RI: 2010), hlm.93-95.

[3] Lihat UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang mengatur perwakafan.

[4] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia,* (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat: 2006), hlm.2.

ada pada wakaf. Salah satunya adalah dengan pendayagunaan model produktif (*waqf al-itstismâry*), yaitu berupa optimalisasi daya ekonomi dari asset wakaf secara berulang-ulang, dan mendistribusikan hasil ekonominya kepada masyarakat luas.

Beralih ke Indonesia, praktik wakaf ditengarai sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia pra era kependudukan pemerintahan kolonialis Belanda bahkan konon sebelum Islam masuk ke Nusantara. Amal kebajikan serupa wakaf ini banyak ditemukan dan tersebar di sebagian daerah. Meski secara praktik tidak mirip seratus persen dengan ajaran Islam, namun ditinjau dari sisi corak pemisahan harta dan pola pendayagunaan manfaat, sudah cukup mengindikasikan bahwa spirit cikal bakal filantropi wakaf sudah didapati pada pemahaman adat masyarakat saat itu. sebagai bukti dikenalnya praktik serupa wakaf di masyarakat terdahulu itu bisa dilihat dengan diketemukannya tanah adat yang diberi istilah tanah "Perdikan" di Jawa Timur, kemudian tanah "Pareman" di Lombok, tanah "Huma Serang" di daerah Banten dan lain sebagainya.[5]

Pasca masuknya Islam, amal kebajikan ini mulai disempurnakan dan sebarluaskan didengan ketentuan-ketuntuan yang terdapat pada kitab-kitab fikih. Perluasan dimensi pun dimulai, berawal dari filantropi yang hanya berdimensi sosial saja kini ditambah dengan dimensi ibadah. Meski demikian, pada masa tersebut sifat dan konsep fikih masih menggunakan satu corak yang masih sederhana, yakni konsep Syafi‘i sentris.[6] Era selanjutnya, praktik perwakafan berlangsung dan berkembang sesuai dengan arus perkembangan zaman, baik perkembangan itu berupa regulasi dari pemerintah, corak pendayagunaan konsumtif-produktif, pengayaan corak hukum antar madzhab, hingga penggalakan kembali obyek wakaf berbentuk uang. Dalam pada itu, pada makalah ini, penuilis akan mencoba menguraikan tentang praktik perwakafan, ditinjau dari perkembangan kreasi teknis, nilai kemanfaatan dalam pemberdayaan ekomomi masyarakat serta besarnya potensi yang dihasilkan dari optimalisasi filantropi ini.

WAKAF

a. Pengertian Wakaf

Secara etimologi wakaf berasal dari kata *al-habsu* yang berarti menahan dan *al-man‘u* yang memiliki arti melarang dan juga *al-sukûnu* yang artinya menenangkan.[7] Adapun secara terminologi, ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan wakaf tergantung sudut pandang yang digunakan dalam memandang substansi wakaf itu sendiri. Secara sederhana perbedaan pendapat ulama itu bisa diklasifikasikan sebagai berikut, Abu Hanifah mendefinisikan wakaf sebagai menahan hak pendayagunaan (tasharruf) barang, beserta

[5] Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat….*, (Jogjakarta, Pustaka Pelajar: 2007), hlm. 41-42.

[6] Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif…,* (Jakarta, Mitra Abadi Press: 2006), hlm.48.

[7] Wizârah al-Auqâf wa al-Syu'ûn al-Islâmiyyah, *Mausû‘ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*,, (Kuwait, Wizârah al-Auqâf wa al-Syu'ûn al-Islâmiyyah: 1983), hlm. 108.

tetapnya status kepemilikan, untuk kemudian diseedekahkan manfaatnya di jalan kebaikan.[8] Dengan definisi ini, Abu Hanifah ingin meunjukkan bahwa, tetapnya status kepimilikan barang pada pewakaf, berkonsekwensi atas kebolehannya untuk menarik kembali barang yang telah diwakafkannya.[9]

Adapun Mayoritas (*jumhûr*) Ulama[10] memberikan definisi wakaf sebagai penahanan atas suatu harta yang bisa diambil manfaatnya, dengan tetap utuhnya barang dan barang itu lepas dari kepemilikan pewakaf serta dimanfaatkan untuk sesuatu yang diperbolehkan oleh syara‘.[11] Selanjutnya kelompok Malikiyah mendefinisikan wakaf dengan keputusan pemilik suatu aset (baik kepemilikan itu berupa kepemilikan barang maupun sekedar kepemilikan manfaat yang diperoleh dengan cara menyewa), untuk diberikan kepada yang berhak, dengan menggunakan shîghat dan untuk tujuan kebaikan. Selama tenggat waktu yang dikehendaki oleh pewakaf.[12]

Dari ketiga pendapat ulama diatas, bisa penulis tarik kesimpulan jika wakaf adalah sebuah bentuk filantropi (amal kebajikan) dengan cara penahanan manfaat akan suatu asset yang dimiliki, dengan tujuan untuk mendistribusikan kemanfaatan yang diperoleh dari asset tersebut, guna memfasilitasi kepentingan umum, dengan niatan semata-mata karena Allah Swt. Selanjutnya mengenai apakah status kepemilikan atas aset yang diwakafkan tersebut harus bersifat permanen ataukah sekedar temporer. Kalangan Syafi‘iyah berpendapat akan keharusan sifat permanen, karena menurutnya, ketika barang tersebut resmi diikrarkan sebagai harta wakaf, maka seketika itu juga harta tersebut lepas dari kepemilikannya dan menjadi milik Allah Swt.[13] Berbeda dengan Abu Hanifah dan Malikiyah, menurutnya kepimilikan harta wakaf bersifat tetap alias masih menjadi milik pewakaf.[14] Lebih jauh dalam hal ini Abu Hanifah mengatakan wakaf tak ubahnya seperti pinjam pakai (*‘âriyah*) sehingga boleh sewaktu-waktu ditarik kembali bahkan diperjual-belikan.[15]

Di Indonesia, praktik perwakafan yang berupa tanah milik umat Islam sudah berlangsung jauh sebelum pemerintahan kolonial Belanda. Fakta tersebut di dukung

[8] Ibnu Abidin, *Hasiyah Raddual-Mukhtâr‘ala al-Dari al-Mukhtâr,* (Beirut, Dar el-Fikr: 2000), jld.3, hlm.391.

[9] Wahbah Zuhaili, *Muasû‘ah al-Fiqhiyyah al-Islâmi wa al-Qdhâya al-Mu‘âshirah,* (Dimasyq, Dar al-Fikr: 2010), jld.9, hlm.151.

[10] Kelompok Syafi‘iyyah, Hanabilah, dan 2 punggawa Madzhab Hanafiyyah (Muhammad al-Syaibâni dan Abu Yusuf). Lihat: Wahbah Zuhaili, *Muasû‘ah al-Fiqhiyyah al-Islâmi wa al-Qdhâya al-Mu‘âshirah,* (Dimasyq, Dar al-Fikr: 2010), jld.9, hlm.153..

[11] Wahbah Zuhaili, *Muasû‘ah al-Fiqhiyyah al-Islâmi wa al-Qdhâya al-Mu‘âshirah,* (Dimasyq, Dar al-Fikr: 2010), jld.9, hlm.153.

[12] *Ibid.* hlm.154.

[13] Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhal-Islâmî wa Adillatuhu,* (Dimasyq, Dar el-Fikr: 1975), cet.ke-3, jld.8, hlm.155.

[14] Meski tampak sama, namun terdapat perbendaan yang mendasar akan pendapat keduanya mengenai ketetapan status kepemilikan asset wakaf. Abu Hanifah melandasi pemikirannya dengan menganggap bahwa ketetapan status kepemilikan tersebut dilatarbelakangi oleh semacam pengingkaran atas eksistensi praktik "wakaf" dengan pola yang didefinisikan ulama lain. Sedangkan Malikiyah, mendasarkan pendapatnya dengan Hadis Rasulullah Swt. yang berbunyi, *"...jika engkau berkenan, tahan pokoknya, dan sedekahkan hasilnya."*.

[15] Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhal-Islâmî wa Adillatuhu,* (Dimasyq, Dar el-Fikr: 1975), cet.ke-3, jld.8, hlm.153.

oleh hasil penelitian Rahmat Djatnika yang mengungkap bahwa di Jawa Timur praktik perwakafan yang berdasarkan agama Islam sudah terjadi sejak abad ke-15.[16] Sejak awal kemerdekaan praktik perwakafan sudah mendapatkan perhatian dari pemerintah Indonesia. Meskipun pada masa itu, perhatian pemerintah bisa dinilai masih pasif dalam mengakomodir hal ini. Teknisnya pun mengalir mengikuti aturan main yang berlaku di masyarakat.[17] Hal itu dibuktikan dengan dua kali revisi UU yang ada. Mulanya praktik perwakafan yang berkembang adalah wakaf dengan bentuk sederhana, yakni berkisar tanah dan bangunan yang diperuntukkan sebagai tempat ibadah. Pada akhirnya sebagai bentuk tindak lanjut dari UU No.5 tahun 1960 ayat (1),[18] 19 tahun 1977 pemerintah mengeluarkan PP yang mengatur tata cara perwakafan dengan menyebutkan definisi wakaf sebagai Perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama islam.[19] Meski begitu masih tampak dalam definisi tersebut jika pada masa itu wakaf masih sempit, terbatas pada asset yang berupa tanah (aset tak bergerak).[20]

Delapan belas tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1995 dampak dari kampanye pemberdayaan wakaf tunai melalui SIBL (*Social Investment Bank Ltd.*) di Dhaka Bangladesh yang diprakarsai oleh Prof. Dr. M.A. Mannan[21] disinyalir membawa dampak positif bagi pakar ekonomi muslim di Indonesia. Terinspirasi dari gagasan Mannan tersebut, para pakar ekonomi muslim Indonesia beramai-ramai mengatur strategi berupaya ingin menerapkan hal serupa di Indonesia. Puncaknya pada tahun 2004, pemerintah Indonesia meregulasi ulang UU tentang perwakafan sehingga lahirlah Undang-undang No.41 tahun 2004. Dalam UU tersebut wakaf diartikan sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.[22]

---

[16] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta, Pilar Media: 2005), hlm.39.

[17] Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyaraka…,* (Jakarta, Kemntrian Agama RI: 2010), hlm.159

[18] Berbunyi: *"Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha dalam bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula akanmemperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.*"

[19] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, No.28 tahun 1977.

[20] Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyaraka…,* (Jakarta, Kemntrian Agama RI: 2010), hlm.159.

[21] Prof. Dr. M.A. Mannan adalah pakar ekonomi Islam dunia. Selain menjadi guru besar di Universitas King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi, ia juga menjabat sebagai konsultan di Islamic Development Bank (IDB). Gagasan cemerlang yang membuat namanya harum di dunia Internasional adalah dengan menjadikan wakaf tunai sebagai bagian dari instrument perbankan Islam.

[22] Undang-undang Republik Indonesia No.41 tahun 2004 tentang Perwakafan.

b. Dasar legalitas wakaf dalam Hukum Islam

Ada beberapa dalil yang membahas tentang disyariatkannya wakaf, baik dari al-Quran, sunnah, maupun ijmak.

a. Dalil al-Quran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi…"(QS: al-Baqarah:267)

keumuman perintah untuk menginfakkan hasil usaha terbaik pada ayat tersebut, dijadikan ulama sebagai dalil pensyariatan wakaf. Hal itu lantaran wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah sosial yang berlandaskan pendermaan harta milik.[23]

b. Dalil Sunnah

Dari Ibnu Umar r.a. Berkata:

Bahwa Umar pernah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, kemudian ia bertanya (kepada Rasulullah): "Ya Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, suatu harta yang belum pernah kudapat sama sekali yang lebih baik bagiku selain tanah itu, lalu apa yang hendak engkau perintahkan kepadaku?," Kemudian Nabi menjawab; "Jika engkau mau, tahanlah pangkalnya dan sedekahkan hasilnya". Kemudian Umar menyedekahkannya dengan syarat tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan. (HR. Bukhari Muslim)

Umumnya ulama menjadikan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar ini menjadi dalil utama yang menjelaskan esensi dan mekanisme wakaf secara eksplisit.

c. Ijmak

Imam Qurthubi mengatakan bahwa sesungguhnya permasalahan wakaf merupakan ijmak diantara para sahabat Nabi, hal ini karena Abu Bakar, Umar, Usman, Ali, Aisyah, Fatimah, Amru bin Ash, Ibnu Zubair, Jabir dan mayoritas sahabat Nabi mengamalkan syariat wakaf. Wakaf-wakaf mereka baik di Makkah maupun di Madinah, sudah dikenal masyhur oleh khalayak ramai.[24]

c. Manfaat Wakaf

Wakaf, memiliki dua dimensi: dimensi religi dan dimensi sosial ekonomi.[25] Dimensi religi bisa dilihat dari segi pengamalan akan ketaatan perintah Allah tentang menyisihkan sebagian harta yang dimiliki. Sedangkan dimensi sosial ekonomi bisa diketahui dari efek yang

[23] Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhal-Islâmî wa Adillatuhu*, (Dimasyq, Dar el-Fikr: 1975), cet.ke-3, jld.8, hlm.156.

[24] Abdurrahman Kasdi, *Fikih Wakaf..*, (Yogyakarta, Idea Press Yogyakarta: 2013), hlm.28.

[25] Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimbingan Masyarakat, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (jakarta, DPW DirJen BiMas: 2006), hlm.35.

dihasilkan melalui pengamalan praktik ini. Sekali lagi, substansi dari praktik wakaf adalah penahanan atas suatu harta milik, guna diambil manfaatnya untuk kepentingan umum. Pola pendistribusian hak milik pribadi untuk dikonsumsi khlayak umum inilah yang digadang sebagai dimensi sosial ekonomi dari praktik wakaf.

Dengan berwakaf, orang bisa membantu untuk meringankan atau bahkan memberdayakan orang lain dalam hal perekonomian. Sekilas tidak ada perbedaan yang mencolok antara wakaf dengan sedekah sosial lainnya seperti hibah, shadaqah dan zakat yang sama-sama memiliki esensi mengeluarkan sebagian dari rizki kita untuk diserahkan kepada orang lain yang membutuhkan. Namun jika diperhatikan lebih dalam, akan tampak sisi perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Secara teknis transaksinya wakaf dapat dipandang sebagai bentuk filantropi yang mirip dengan shadaqah dan zakat.[26] Sedang yang membedakan adalah, pada shadaqah dan zakat baik substansi (aset) maupun hasil/manfaat yang diperoleh dari pengelolaannya, seluruhnya ditransfer (dipindahtangankan) kepada yang berhak menerimanya.

Adapaun yang terjadi pada wakaf, yang ditransfer adalah hanya hasil/manfaat saja. Sedangkan substansi/asetnya tetap dipertahankan. Dari sini tampak keunggulan wakaf adalah ada pada kemampuan proses pendaya gunaan berulang-ulang pada asset, sehingga cakupan distribusinya tidak terbatas dan tidak mudah habis. Hal itu dipertegas dengan statemen Imam dahlawi[27] yang mengatakan:[28] *"Wakaf memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh jenis sedekah yang lain. Manusia bisa jadi menginfakkan hartanya dalam jumlah yang sangat besar. Akan tetapi, infak tersebut tidak bertahan lama, atau bahkan habis secara langsung. Padahal, masih ada orang-orang miskin yang membutuhkan santunan. Karena itu, alangkah lebih baik jika harta yang diinfakkan tadi berupa infak paten (wakaf), yang dapat bertahan lama. Sehingga bila ada orang-orang miskin yang memerlukan santunan, infak yang paten (wakaf) tersebut dapat terus dimanfaatkan."*

Tabel perbedaan Zakat, Shadaqah, Hibah, dan Wakaf

Deskripsi	Zakat	Shadaqah	Hibah	Wakaf

[26] Sedangkan perbedaan antara shadaqah dan zakat adalah ada pada sisi kewajibannya. jika prosesi shadaqah itu disertai dalil yang mewajibkan maka disebut dengan zakat, jika tidak maka disebut dengan shadaqah biasa sebagaimana yang dikenal pada masyarakat umumnya. Itulah kenapa di dalam fikih klasik zakat disebut juga dengan istilah shadaqah wajib.

[27] Nama aslinya adalah Imam Al-Kabir Sheikh Ahmad Abdur Rahim Ibn As-Shahid Wajihuddin Ibn Mu'azzamIbn Mansur Ibn Ahmad Ibn Mahmud Dahlawi. Seorang ulama besar India yang l ahir tahun 1702 M.

[28] Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi,*Ahkam al-Waqf al-Syariah al-Islamiyah*, penterjemah, *Ahrul Sani Faturrahman dkk*. dalam*Hukum Wakaf……,* (Depok, IIMaN Press: 2004), hlm..84.

Status kepemilikan	Pindah	Pindah	Pindah	Tetap[29]
Cakupan distribusi	Terbatas	Terbatas	Terbatas	Tak terbatas
Bentuk transfer	Asset dan Manfaat	Asset dan Manfaat	Asset dan Manfaat	Hanya manfaat
Bentuk filantropi	Wajib	Sunnah	Mubah	Sunnah

d. Unsur-unsur Wakaf: Harmonisasi Fikih Tradisional dengan Sistem Undang-Undang

D.1. Unsur-unsur Wakaf

Agar terbentuk sebagai amal wakaf yang sempurna, maka diperlukan unsur- unsur penting yang membangunnya. Istilah unsur-unsur ini dalam kajian fikih Islam disebut dengan rukun. Unsur-unsur pembentuk wakaf menurut mayoritas ulama fikih terdapat empat hal:[30] Pertama adalah pewakaf (*wâkif*), kedua asset yang diwakafkan (*mauqûf*), ketiga penerima wakaf (*mauqûf alaihi*), dan yang keempat adalah pernyataan kehendak atau ikrar wakaf (*shîghat*). Namun di dalam perundang-undangan wakaf di Indonesia, sejumlah rukun yang telah ditetapkan oleh ulama fikih tersebut ditambah lagi dengan dua poin penting, yakni pengelola asset wakaf (*nâdzir*), dan jangka waktu (*muddah*).[31] Pengembangan ini terkait dengan pengembangan makna wakaf yang lebih terbuka, mencakup berbagai transaksi yang ditujukan untuk keperluan ibadah, sosial dan ekonomi serta benda wakaf yang mencakup benda-benda bergerak berupa uang dan selain uang.[32]

TRANSFORMASI PERSYARATAN WAKAF

Guna sebagai penyempurna unsur pembangun sebuah amal (*wakaf*), maka unsur-unsur tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Pewakaf (*wâqif*)

Wahbah zuhaili menyebutkan ada empat syarat penting yang harus dipenuhi oleh seorang pewakaf, yakni:[33] berstatus merdeka sehingga diperkenankan untuk memiliki harta secara sempurna (*hurran mâlikan*), berakal sehat (*'âqilan*), cukup umur (*bâlighan*), dan yang terakhir memiliki kecakapan dalam bertindak (*rasyîdan*). Persyaratan mengenai pewakaf ini sesuai dengan apa yang di persyaratkan dalam UU No. 41 pasal 8 ayat 1, jika pewakaf dalam hal ini berbentuk perseorangan, karena di dalam UU, pewakaf tidak terbatas pada perseorangan saja,

[29] Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Malikiyah.Sedangkan menurut Syafi'iyyah, barang yang telah diwakafkan menjadi milik Allah.Adapun madzhab Hanabilah berpendapat harta wakaf menjadi milik penerima wakaf. Lihat: Sulaiman bin Umar bin Muhammad al-Bujairami, *Hasyiyah al-Bujairami 'ala Syarh Minhâj al-Thullâb*, (Beirut, Dar al-Shâdir: tt), hlm.210-211.

[30] Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhal-Islâmî wa Adillatuhu*, (Dimasyq, Dar el-Fikr: 1975), cet.ke-3, jld.8, hlm.159.

[31] Lihat UU Wakaf No.41 tahun 2004 pasal (6) tentang unsure-unsur wakaf.

[32] Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyaraka…,* (Jakarta, Kemntrian Agama RI: 2010), hlm.177.

[33] Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhal-Islâmî wa Adillatuhu*, (Dimasyq, Dar el-Fikr: 1975), cet.ke-3, jld.8, hlm.177.

namun juga meliputi pewakaf yang berbentuk badan hukum, dan organisasi.[34]

b. Aset Wakaf (*mauqûf*)

Ulama fikih zaman klasik membagi aset wakaf menjadi dua macam, pertama berupa masjid, kedua bukan masjid. Aset wakaf yang bukan masjid dibagi menjadi dua lagi, pertama berupa benda bergerak, kedua benda tak bergerak.[35] Seluruh Ulama sepakat tentang kebolehan wakaf berupa asset yang tak bergerak (tanah dan bangunan), akan tetapi untuk asset bergerak mereka berbeda pendapat. Mayoritas ulama fikih selain Hanafiyah memperbolehkan asset wakaf berupa aset bergerak secara mutlak. Sedang Hanafiyah membatasi kebolehan wakaf asset bergerak bilamana asset tersebut merupakan asset terkait dengan benda tak bergerak yang diwakafkan.[36]Dalam UU No. 41 tahun 2004. Ketentuan asset yang boleh dijadikan obyek wakaf terdiri dari benda bergerak dan tidak bergerak.[37] Benda tidak bergerak meliputi: tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang terkkait dengan tanah, hak milik atas satuan rumah susun (rusun), dan asset- aset tak bergerak lainnya yang sesuai dengan syariah dan ketentuan undang-undang yang berlaku.[38] Adapun untuk asset bergerak, diatur pula sebagai berikut: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), hak sewa, dan benda bergerak lain yang sesuai syariah dan ketentuan UU yang berlaku.[39]

c. Penerima/tujuan wakaf (*mauqûf 'alaih*)

Tujuan pensyariatan wakaf yang sekaligus menjadi pembeda dengan filantropi yang lain adalah pada aspek keabadian yang diproyeksikan terciptanya kontinuitas pahala bagi pewakaf. Oleh karena itu, manfaat yang timbul dari pendayagunaan asset wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang diperbolehkan dalam syariat, baik tujuan tersebut merupakan pilihan pewakaf, maupun kebijakan dari pihak *nâdzir*. Di dalam UU, disebutkan pengaturan distribusi harta benda wakaf dibatasi hanya diperuntukkan bagi, (a). sarana dan kegiatan ibadah, (b). sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan. (c). bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu dan beasiswa, (d). kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, (e). kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan

[34] Lihat UU Wakaf No.41 tahun 2004 pasal (7), tentang Wakif.

[35] Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyaraka…,* (Jakarta, Kemntrian Agama RI: 2010), hlm.209.

[36] Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhal-Islâmî wa Adillatuhu*, (Dimasyq, Dar el-Fikr: 1975), cet.ke-3, jld.8, hlm.163.

[37] Lihat UU Wakaf No.41 tahun 2004 pasal (16) ayat (1).

[38] Lihat UU Wakaf No.41 tahun 2004 pasal (16) ayat (2).

[39] Lihat UU Wakaf No.41 tahun 2004 pasal (16) ayat (3).

dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.[40]

d. Pernyataan kehendak atau Ikrar wakaf (*shîghat*)

Berbeda dengan fikih shighat cukup hanya dinyatakan secara lisan, jelas dan tegas kepada *nâdzir* yang telah ditentukan. Namun dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, Ikrar Wakaf harus dinyatakan dihadapan seorang *nâdzir* yang telah disahkan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan dua orang saksi. Ikrar lisan itu kemudian harus dituangkan dalam bentuk tertulis. Akta wakaf harus dibuat sebagai bahan pendaftaran tanah wakaf di subdirektorat agrarian setempat. Ketentuan ini menurut PP No.10 tahun 1961 adalah untuk memenuhi asas publisitas dan asas spesialitas. Asas publisitas: adalah asas yang mengharuskan nama, status hak dan beban-beban yang ada diatas sebidang tanah terdaftar dalam daftar umum. Sedangkan asas spesialitas: adalah asas yang menghendaki letak, luas dan batas-batas tanah tampak jelas bagi siapapun juga. Oleh karena itu sebidang tanah harus diukur, dipetakan dan dihitung luasnya.[41]

e. Pengelola wakaf (*nâdzir*)

Sederhananya *nâdzir* adalah seseorang yang mengemban amanat sebagai pihak pengelola asset wakaf. *Nâdzir* bisa terdiri dari orang lain, maupun dirinya sendiri. Perwujudan *Nâdzir* sebagaimana dalam undang-undang diperluas cakupannya sehingga tidak hanya terbatas pada bentuk perseorangan, namun bisa juga berbentuk organisasi maupun badan hukum.[42] Pada ketentuan fikih tradisional, *nâdzir* bukan merupakan poin yang termasuk dalam unsur-unsur (rukun) wakaf. Hal itu karena tanpa keberadaan *nâdzir*, keberlangsungan wakaf dianggap sah. Namun demi upaya optimalisasi asset wakaf agar bisa tetap bermanfaat bagi peribadatan, dan kepentingan sosial lainnya, maka ia harus dikelola oleh suatu badan yang bertanggung jawab baik kepada pewakaf, masyarakat, maupun kepada Allah yang menjadi pemilik mutlak asset wakaf itu. Itulah sebabnya maka di dalam sistem perwakafan Indonesia, kedudukan *nâdzir* harus ditentukan dan dimasukkan kedalam salah satu unsur-unsur wakaf.[43] Semangat reintepretasi unsur wakaf ini dilatar belakangi oleh pelajaran masa lalu yang berupa banyaknya asset wakaf yang hilang dan tidak diketahui wujudnya, bahkan beralih menjadi

[40] Lihat UU Wakaf No.41 tahun 2004 pasal 22.

[41] Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf,* (Depok, UI press, 1988), hlm.117.

[42] Lihat UU Wakaf No.41 tahun 2004 pasal (9) ayat (1).

[43] Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam; Zakat dan Wakaf,* (Jakarta, UI-Press: 1988), hlm.106.

kepemilikan pribadi oleh karena ketiadaan penentuan *nâdzir* wakaf yang jelas dan terdaftar pada Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

f. Jangka waktu (*muddah*)

Berbeda dengan unsur-unsur lain, penjelasan rinci mengenai jangka waktu ini tidak dijelaskan secara detil di dalam undang-undang. Asumsi penulis, masuknya unsur ini dalam UU, merupakan bukti keterpengaruhan dengan rekonsepsi wakaf yang di usung oleh Prof. Mannan pada model wakaf uang yang membuka peluang bagi pewakaf untuk mewakafkan dananya secara berjangka dengan meniadakan unsur keabadian sebagaimana hal tersebut menjadi karakter khas daripada filantropi wakaf.

Mundzir Qahaf sendiri dalam pembahsan mengenai hal ini dalam praktik wakaf, tidak secara tegas menjabarkan akan kebolehan memberikan jangka waktu dalam wakaf. Ia hanya memberikan penjelasan jika ulama memang mengakui kebolehan mengenai wakaf sementara, namun sifat "sementara" yang ada pada wakaf bukan disebabkan pemberian tenggat waktu oleh pewakaf, akan tetapi disebabkan oleh sifat objek wakaf itu sendiri yang tidak memiliki sifat abadi. Meski demikian, di akhir pembahasannya ia mentolelir praktik jangka waktu dalam wakaf, mengingat hal tersebut membawa mashlahat yang besar ditinjau dari segi penarikan minat khalayak untuk mendonasikan hartanya demi kemaslahatan umum, selain itu, yang terpenting dari praktik ini adalah adanya kandungan makna pengulangan pada manfaat wakaf dan keberlangsungannya.[44]

PENDAYAGUNAAN ASET WAKAF: KONSUMTIF MENUJU PRODUKTIF

Berbicara tentang ragam pola wakaf, sebagaimana yang tertulis di literatur- literatur hukum Islam klasik, akan didapati pembagian pola wakaf hanya berdasarkan tujuan pendistribusiannya kepada dua bentuk: *pertama* wakaf Khairi (umum), *kedua* wakaf ahli/dzurri (keluarga). Namun pada masa selanjutnya, di zaman Dinasti Mamluk berkuasa. Pada masa itu, wakaf ditipologikan menjadi tiga pola, yaitu (1) *ahbâs,*[45] (2) *awqâf hukmiyyah,*[46] (3) *awqâf ashliyyah.*[47] Baru kemudian di tangan

[44] Mundzir Qahf, *Manajemen Wakaf Produktif*, penerjemah. Muhyiddin Mas Rida, (Jakarta, KHALIFA: 2005) Lihat juga: Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung, Simbiosa Rekatama Media: 2008), hlm.101-104.

[45] Adalah tanah-tanah wakaf yang dikelola di sektor perkebunan yang hasilnya diperuntukkan sebagai biaya pemeliharaan masjid.

[46] Merupakan tanah-tanah wakaf di Mesir yang dikelola secara komersi, dan hasilnya ditasharrufkan untuk biaya pemeliharaan kota Kairo.

[47] Adalah wakaf yang berupa tanah atau benda lainnya yang hasil dari pengelolaannya di distribusikan dalam bentuk dana bantuan sosial dari anggota keluarga yang berkecukupan untuk anggota keluarga yang kurang atau bahkan tidak mampu.

cendikiawan Muslim Mundzir Qahaf[48] wakaf memiliki variasi yang lebih jelas.Dengan mengelompokkannya berdasarkan sudut pandang yang digunakan.*Pertama* dari segi penerimanya, wakaf dibagi menjadi tiga varian: (1) wakaf sosial (*khairi*), (2) wakaf untuk keluarga (*ahlî*), (3) wakaf gabungan (*musytarak*) karena manfaat wakaf tersebut disedekahkan kepada masyarakat dan keluarga secara sekaligus. Sedang ditinjau dari segi cara pendistribusian manfaatannya, wakaf dibagi menjadi dua varian, (1) wakaf konsumtif (pemanfaatan aset wakaf secara langsung kepada *mauqûf alaih*), (2) wakaf produktif (mengelola aset wakaf terlebih dahulu untuk kemudian didistribusikan hasilnya kepada *mauqûf alaih*).[49]

Dalam tulisan ini, penulis membatasi pembahasan pembagian wakaf hanya pada tinjauan kedua, yakni wakaf dari sudut pandang cara pendistribusian manfaat terbagi menjadi dua: wakaf konsumtif dan wakaf produktif. Wakaf konsumtif merupakan bentuk wakaf sebagaimana yang dipahami oleh besar masyarakat Islam Indonesia pada masa-masa awal, prosesnya yakni dengan menyerahkan secara langsung kemanfaatan suatu aset wakaf kepada penerima (*mauqûf alaihi*). Seperti seseorang tuan tanah yang mewakafkan sebagian tanah miliknya untuk dibuat masjid. Disini dipahami, manfaat dari wakaf tersebut adalah tersedianya tempat khusus untuk ibadah, dan proses penerimaan manfaat oleh *mauqûf alaih* atas aset wakaf, berupa kebolehan beribadah di masjid. Proses sederhana seperti inilah yang selanjutnya disebut dengan wakaf konsumtif.

Adapun definisi wakaf produktif, secara terminologi adalah transformasi dari pengelolaan wakaf yang alami menjadi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat yang dihasilkan dari aset wakaf. Dalam ilmu manajemen, operasi atau produksi diartikan sebagai proses pengubahan/transformasi *input* menjadi *output* untuk menambah nilai atau manfaat lebih. Proses produksi berarti poses kegiatan yang berupa: (1) pengubahan fisik, (2) memindahkan, (3) meminjamkan, dan atau (4) menyimpan. Konsep wakaf produktif, pada dasar muncul karena dipicu oleh faktor ketidak puasan pihak pemerintah terhadap bentuk pengelolan aset wakaf yang di lakukan oleh para *nâdzir* yang ada (pengelolaan konsumtif). Rasa ketidakpuasan inilah kemudian yang menginspirasi pemerintah untuk memperbaikinya dengan paradigma wakaf produktif, antara lain dengan membentuk UU wakaf produktif.[50]

Sejarah mencatat, jauh sebelum UU No.41 tahun 2004 tentang penggalakan wakaf di undang-undangkan, minat masyarakat terhadap praktik perwakafan sudah sangat tinggi. Hal itu bisa dilihat dari data yang dimiliki oleh Departemen

[48] Atau yang biasa dieja dengan Dr. Monzer Kahf. Seorang guru besar perbankan dan ekonomi Islam dari universitas Yarmouk Jordania. Situs resminya, http://monzer.kahf.com/about.html.

[49] Mundzir Qahf, *Manajemen Wakaf Produktif*, penerjemah. Muhyiddin Mas Rida, (Jakarta, KHALIFA: 2005) Lihat juga: Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung, Simbiosa Rekatama Media: 2008), hlm.15.

[50] Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung, Simbiosa Rekatama Media: 2008), hlm.15.

Agama mengenai kekayaan tanah wakaf di Indonesia sebanyak 403.845 lokasi dengan luas 1.566.672.406 m^2. Dari total jumlah tanah tersebut 75% tanah diantaranya sudah bersertifikat wakaf dan 10% memiliki potensi tinggi, dan masih banyak lagi yang belum terdata.[51] Akan tetapi, aset sebanyak itu hanya dimanfaatkan dengan sistem pendayagunaan bersifat konsumtif-tradisionalis, seperti dibangun diatasnya tempat peribadatan, masjid, mushollah, taman pendidikan, areal pemakaman hingga yayasan panti asuhan.

Memang tidak ada yang salah dengan model pemanfaatan aset dengan cara demikian secara kacamata syariat, hanya saja sangat disayangkan jika tanah wakaf yang begitu luas, terlebih tanah-tanah yang memiliki potensi ekonomi berlebih tidak dikelola secara produktif. Sehingga yang seharusnya menghasilkan kemanfaatan yang berlipat kepada masyarakat pada akhirnya hanya bisa memberi kemanfaatan praktis, belum lagi jika pemanfaatan praktis tersebut terkadang harus membebani *nâdzir* perihal biaya pemeliharaan. Contohnya seperti tanah wakaf yang dibangun masjid diatasnya. Lazimnya sebuah masjid pasti akan membutuhkan biaya pemeliharaan yang tidak sedikit, semisal biaya penggunaan listrik, biaya air PDAM, pemeliharaan fasilitas-fasilitas pendukung masjid hingga biaya (gaji) untuk marbot. Kebanyakan, selama ini biaya-biaya tersebut diatasi dengan mengandalkan pendapatan dari sumbangan yang didapat dari kotak infak dan uluran tangan dermawan, sehingga jumlahnya pun tidak pasti, bahkan tak jarang jika kemudian harus membebani finasial pribadi penanggung jawab aset wakaf (*nâdzir*).

Bandingkan jika tanah tersebut dikelola secara produktif. Tanah wakaf yang diamanatkan untuk dibangun diatasnya sebuah masjid, pada akhirnya oleh *nâdzir* dibangun pula semacam gedung serbaguna untuk disewakan kepada masyarakat umum. Hasilnya, pendapatan yang diperoleh dari aktivitas sewa menyewa tersebut bisa dipergunakan untuk memenuhi segala kebutuhan dalam pemeliharaan masjid. Dengan begitu *nâdzir* tidak lagi harus terbebani dengan amanat ini, bahkan ia juga berhak mendapatkan sekian persen dari penghasilan pengelolaan produktif itu sebagai ganti jerih payah yang dilakukannya dalam usahanya mengoptmalisasikan pemanfaatan aset wakaf. Belum lagi jika tanah wakaf berada di lokasi yang strategis sebagai tempat perkantoran. Bisa dibayangkan, dari dua sempel kegiatan pendayagunaan secara produktif aset wakaf ini, kita bisa melihat betapa dahsyat hasil yang akan diperoleh dan dirasa dari praktif wakaf ini. Walhasil, nantinya masyarakat bisa merasakan betapa filantropi Islam yang disyariatkan oleh Allah ini sangat membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyaakat luas secara optimum.

[51] Ahmad Djunaidi (Ketua), *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia,* (Jakarta, DPW DirJen BIMAS DEPAG RI: 2006), hlm.35.

Tabel Jenis-Jenis Pemanfaatan Usaha Berdasarkan Lokasi Tanah[52]

Kategori Tanah	**Jenis Lokasi Tanah**	**Jenis Usaha**
Pedesaan	Tanah Persawahan	Pertanian Tambak Ikan
	Tanah Perkebunan	Perkebunan Home Industri Tempat Wisata
	Tanah Ladang/ Padang Rumput	Palawija Real Estate Pertamanan Home Industri
	Tanah Rawa	Perikanan
	Tanah Perbukitan	Tempat Wisata Bangunan Home Industri Penyulingan Air Mineral
Perkotaan	Tanah Dekat Jalan Protokol	Perkantoran Pusat Perbelanjaan Apartemen Hotel/Penginapan Gedung pertemuan
	Tanah Dekt Jalan Utama	Perkantoran Pertokoan Pusat Perbelanjaan Rumah Sakit Rumah Makan Sarana Pendidikan Hotel/Penginapn Apartemen gedung pertemuan pom Bensin apotek Warnet Konter Seluler bengkel Mobil
	Tanah Dekat Jalan Tol	Pom Bensin Bengkel Rumah Makan Outlet Warung Konter Seluler
	Tanah Dekat Jalan Lingkungan	Perumahan Klinik Apotek Sarana Pendidikan Warnet Konter Seluler Outlet Warung Jasa Photo Copy
	Tanah Dekat/dalam Perumahan	Klinik Apotek Sarana Pendidikan Warnet Konter Seluler Outlet Warung BMT
	Tanah Dekat Keramaian (sekolah, pasar, stasiun, terminal, dll)	Klinik Apotek Jasa penitipan Warnet Konter Seluler Outlet Warung BPRS/BMT
Tanah Pantai	Pinggir Laut	Tambak Ikan Objek Wisata Industri Kerajinan Perumahan

[52] Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf dalam Prespektif Fundraising,* (Jakarta, Kementrian Agama RI: 2012), hlm.67-69.

WAKAF UANG: GAGASAN BARU INOVATIF

Di antara wakaf benda bergerak yang banyak dibahas sekarang ini adalah wakaf uang. Wakaf uang sebagaimana dirumuskan dalam fatwa MUI, diartikan sebagai salah satu bentuk kegiatan perwakafan, yang dilakukan oleh seorang, kelompok orang, organisasi, lembaga, atau badan hukum yang mana yang menjadi objek wakafnya adalah uang tunai. Wakaf uang telah lama dipraktikkan di berbagai negara seperti Malaysia, Bangladesh, Mesir, Kuwait, dan negara- negara Islam kawasan Timur Tengah lainnya.[53] Indonesia sendiri, dukungan terhadap penerapan praktik wakaf uang baru diberikan oleh MUI melalui fatwa tertanggal 11 Mei 2002.

Sejarah Islam mencatatkan, bahwa praktik wakaf uang telah berlangsung sejak zaman Bani Mamluk dan Turki Usmani. Bahkan pada sejarah awal perkembangan Islam, telah disebutkan oleh Imam Bukhari bahwasannya Imam al-Zuhri, seorang yang terkenal sebagai ulama terkemuka dan peletak dasar *tadwîn al-hadits* itu pernah memfatwakan bahwa masyarakat dianjurkan untuk mewakafkan Dinar dan Dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam saat itu. caranya adalah dengan menjadikan dinar dan dirham tersebut sebagai modal usaha, kemudian menyalurkan keuntungan hasil usaha tersebut kepada *mauqûf 'alaih*.[54] Meski demikian, terdapat pula sebagian kelompok yang menolak keabsahan wakaf uang ini. Umumnya, argumen yang mereka pakai adalah tiadanya sifat abadi dalam uang sebagaimana prinsip dasar wakaf itu sendiri.[55]

Pada era kontemporer, wakaf uang kembali di galakkan oleh ekonom asal Bangladesh Prof. Mannan. Ia sukses mengangkat kembali konsep ini melalui pembentukan *Social Invesment Bank Limited* (SIBL).[56] Pertimbangan yang digunakan dalam penggalakan kembali konsep wakaf uang ini dilatari atas hal positif yang terdapat pada sifat uang itu sendiri antara lain sebagai berikut:[57]

1. Memiliki tingkat likuiditas tinggi
2. Mudah dilakukan oleh siapapun tanpa harus menunggu kaya dan menjadi tuan tanah terlebih dahulu.
1. Dengan wakaf uang, asset-aset wakaf berupa tanah-tanah kosong bisa dimanfaatkan dengan pengoptimalisasian daya guna produktif.
2. Memubuka peluang kemandirian dalam hal pendidikan tanpa harus

[53] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia,* (Yogyakarta, Pilar Media: 2005), hlm. 89

[54] Suhrawardi K Lubis, dkk., *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta, Sinar Grafika: 2010), hlm.106.

[55] Muhyar Fanani, *Berwakaf Tak Harus Kaya…,* (Semarang, Walisongo Press: 2010), hlm.64.

[56] *Ibid.* hlm.63.

[57] *Ibid.* hlm.65-67.

bergantung pada anggara negara.

3. Dapat ditransformasi oleh bank dari tabungan sosial menjadi modal sosial.
4. Dll.

Wakaf uang penting sekali untuk dikembangkan di Indonesia di saat perekonomian kian memburuk. Kesuksesan pelaksanaan wakaf uang yang dilakukan di negara-negara lain, utamanya Bangladesh dengan SIBL, sudah cukup membuktikan efektifitas praktik ini sebagai salah satu filantropi yang dianggap mampu menyokong perekonomian negara. Bahkan, hasil asumsi yang dilakukan oleh Mustafa Edwin Nasution dengan memanfaatkan besarnya jumlah muslim di Indonesia yang berkisar 10 juta jiwa, potensi yang bisa diraih melaui wakaf uang ini sebesar 3 triliun pertahun. Dengan hitungan sebagai berikut.[58]

Tabel Potensi Wakaf Uang di Indonesia

Tingkat Penghasilan/ Bulan	**Jumlah Muslim**	**Tarif Wakaf /Bulan**	**Potensi**	**Potensi Wakaf Uang/ Tahun**
Rp. 500.000	4 juta	Rp. 5.000,-	Rp. 20 milyar	Rp.240 miliyar
Rp 1juta-2 juta	3 juta	Rp. 10.000,-	Rp.30 milyar	Rp.360 milyar
Rp 2juta–5juta	2 juta	Rp. 50.000,-	Rp. 100milyar	Rp.1,2 triliun
Rp 5juta–10juta	1 juta	Rp. 100.000,-	Rp. 100milyar	Rp.1,2 triliun
Total				**Rp. 3 triliun**

Prosedur perwakafan uang, ditetapkan oleh UU No.41 pasal (28) harus dengan melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang telah ditetapkan oleh mentri sebagai LKS-PWU.[59] Rumusan tersebut sesuai dengan dengan fungsi dasar lembaga keuangan syariah sebagai manifestasi dari fungsi keharusan untuk mengelola tiga sector pelanggan ekonomi.: formal, non formal, *voluntary sector*.[60] Pada surat keputusan Mentri Agama No. 92-96 tahun 2008 ditunjuk lima bank syariah. Yaitu: Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, BNI Syariah, Bank DKI Syariah.[61] Alasan dipilihnya bank-bank Syariah sebagai lembaga penerima wakaf dikarenakan secara umum perbankan

[58] Suhrawardi K Lubis, dkk., *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, (Jakarta, Sinar Grafika: 2010), hlm.42.

[59] Pasal tersebut berbunyi: *"Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri."*

[60] Ahmad Djunaidi (Ketua), *Pengembangan Wakaf Tunai*, (Jakarta, DPW DirJen BIMAS DEPAG RI: 2006), hlm.37.

[61] Ahmad Furqan, *Praktik Wakaf Uang di Bank Syariah Mandiri*, jurnal manahij, hlm 114. Vol VI no 1 januari 2012.

syariah memiliki beberapa keunggulan yang diharapkan dapat mengoptimalkan operasional wakaf uang tersebut, diantaranya :[62]

1. Jaringan yang tersebar di seluruh provinsi.
2. Kemampuan sebagai fund manager. Yang berpengalaman dalam mengelola dana masyarakat dan juga berpengalaman sebagai lembaga perantara *surplus spending unit* dan *deficit spending unit*. Dengan pengalaman tersebut, apabila perbankan syariah diamanatkan untuk mengelola wakaf uang dapat dengan cepat laksanakan karena pengalaman yang di miliki tersebut
3. Pengalaman jaringan informasi dan peta distribusi.
4. Bank memiliki kredibilitas dimata masyarakat dan dikontrol dengan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi seorang pewakaf yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk menempuh langkah-langkah sebagai berikut:[63]

1. Hadir diLembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya.
2. Menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan.
3. Menyetor secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU
4. Mengisi form pernyataan kehendak *wâkif* yang berfungsi sebagai akta ikrar wakaf (AIW).

KELEMBAGAN WAKAF DI INDONESIA

Badan wakaf atau badan hukum merupakan istilah baru yang diciptakan oleh undang-undang modern dan lahir di barat bersamaan dengan munculnya perusahaan-perusahaan modern.[64] Lembaga atau badan wakaf sangat penting sebagai penunjang eksistensi dan keberlangsungan aktivitas perwakafan, utamanya adalah dalam hal manajemen pendayagunaan asset wakaf. Peran kunci manajemen wakaf terletak pada eksistensi pengelola wakaf, terutama *nâdzir* dan tim kerja yang solid untuk memaksimalkan peran wakaf. Apabila wakaf dikelola secara professional, maka ia akan menjadi lembaga Islam potensial yang berfungsi mendanai dan mengembangkan perekonomian umat. Karena, maju mundurnya wakaf sangat ditentukan oleh baik buruknya manajemen pengelolaan wakaf.[65]

PEMBENTUKAN LEMBAGA WAKAF DI INDONESIA

[62] *Ibid.* hlm.113.

[63] Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 ayat (3).

[64] Mundzir Qahf, *Manajemen Wakaf Produktif*, penerjemah. Muhyiddin Mas Rida, (Jakarta, KHALIFA: 2005), hlm.116.

[65] Abdurrahman Kasdi, *Fikih Wakaf..*, (Yogyakarta, Idea Press Yogyakarta: 2013), hlm.169.

Untuk mengelola aset-aset wakaf secara produktif, yang pertama-tama harus dilakukan adalah pembentukan suatu badan atau lembaga yang khusus mengelola wakaf yang ada dan bersifat nasional yang kemuidian diberi nama Badan Wakaf Indonesia (BWI).[66] Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia. BWI dibentuk bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang selama ini dikelola oleh *nazhir* (pengelola aset wakaf) yang sudah ada. BWI hadir untuk membina nazhir agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik.[67] Untuk kali pertama, Keanggotaan BWI diangkat oleh Presiden Republik Indonesia, sesuai dengan Keputusan Presiden (Kepres) No. 75/M tahun 2007.

Kedudukan, Tugas dan Wewenang BWI

Kedudukan dan Tugas BWI disebutkan dalam UU No.41 tahun 2004 pasal 49 ayat (1) sebagai lembaga Independen yang dibentuk untuk mencapai tujuan seperti tercermin dalam tugas dan fungsinya, yaitu sebagai berikut:[68]

a. Pembentukan BWI bertujuan untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan Nasional.
b. BWI bertugas untuk melakukan pembinaan terhadap *nâdzir* dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
c. BWI berwenang untuk melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.
d. BWI berwenang memberikan persetujuan (rekomendasi) atau perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
e. BWI berwenang memberhentikan dan mengganti *nâdzir.*
f. BWI berwenang memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
g. BWI berwenang memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.
h. BWI dalam melakukan tugasnya dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah, baik pusat, maupun

[66] Achmad Djunaidi (ketua), *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia,* (Jakarta, Direktorat Wakaf: 2005), hlm. 106.

[67] Sirut Resmi BWI (Badan Wakaf Indonesia), *Sekilas Badan Wakaf Indonesia,* http://bwi.or.id/index.php/in/tentang-bwi/sekilas-bwi, diakses 29 Mei 2015.

[68] Juhaya S. Praja dan Mukhlisin Muzarie, *Pranata Ekonomi Islam: Wakaf,* (Yogyakarta, Dinamika:2009), hlm.162-163.

daerah, dengan organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional dan pihak lain yang dipandang perlu.

i. Dalam menjalin kerjasama tersebut BWI memperhatikan saran dan pertimbangan dari mentri dan MUI.

Jika melihat dari tugas dan wewenang diatas bisa diambil kesimpulan jika posisi BWI sebagai lembaga perpanjangan tangan negara dalam pengaturan praktik perwakafan lebih cenderung kearah penertiban dan pemberi fasilitas bagi lembag-lembaga *nadzir* lain yang bergerak di bidang fundraising. Fasilitas yang diberikan tersebut bermacam-macam, antara lain yang paling menonjol adalah dalam hal pelatihan manajemen pengelolaan dan pemberdayaan *nâdzir*.

Lembaga-lembaga lain

Selain lembaga wakaf yang dibentuk oleh pemerintah, terdapat pula sebagian masyarakat yang atas kesadaran mengenai urgensi dan besarnya potensi yang ada pada filantropi wakaf pada akhirnya berinisiatif untuk membentuk lembaga perwakafan sendiri. Lembaga-lembaga inilah yang sebenarnya menjadi ujung tombak kesuksesan praktik-praktik perwakafan di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan, selain bergerak dibidang pendayagunaan asset wakaf secara produktif, lembaga ini juga merangkap sebagai *fundriser* yang bergerak kesegala penjuru guna mengumpulkan dan dan menghimpun sebanyak mungkin potensi wakaf yang ada pada masyarakat.

Diantara lembaga-lembaga tersebut yang terkemuka saat ini adalah PKPU (Pos Peduli Keadilan Umat), TWI (Tabung Wakaf Indonesia), dan BMM (Bank Muamalat). Meski lembaga-lembaga yang bergerak dibidang *nâdzir* wakaf tersebut dominan dalam menghimpun asset wakaf berbentuk uang, namun dalam pelaksanaannya juga menerima wakaf non uang, seperti TWI misalnya. Sebagaimana yang penulis dapatkan di dalam visi-misi yang terdapat pada situs resmi TWI,[69] sasaran kerja mereka tidak membedakan jenis asset, namun yang terpenting adalah profesionalitas dalam hal pengelolaan, meskipun memang spesialisasi mereka lebih dominan ke arah wakaf uang.

PENUTUP

Berdasarkan uraian terdahulu dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah, baik harta tersebut berupa aset **tidak bergerak** meliputi: tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang terkkait dengan tanah, hak milik atas satuan rumah susun (rusun), dan asset-aset tak bergerak

[69] Visi TWI: Menjadi lembaga terdepan yang terpercaya dan handal dalam menggalang dan mengelola sumberdaya wakaf secara produktif, profesional dan amanah sehingga mampu berperan aktif meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

lainnya yang sesuai dengan syariah dan ketentuan undang-undang yang berlaku. Dan **asset bergerak**, meliputi: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual (HAKI), hak sewa, dan benda bergerak lain yang sesuai syariah dan ketentuan UU yang berlaku.

Besarnya potensi wakaf yang ada, optimalisasi zakat menjadi salah satu solusi untuk peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ditambah dengan dukungan pemerintah melalui UU No.41 Pasal 43 ayat 2, tentang pengelolaan asset wakaf yang harus dikelola secara produktif.

Daftar Pustaka

Ahmad Djunaidi (Ketua), *Pengembangan Wakaf Tunai*, Jakarta, DPW DirJen BIMAS DEPAG RI: 2006

Achmad Djunaidi (ketua), *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta, Direktorat Wakaf: 2005

Ahmad Djunaidi (Ketua), *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Jakarta, DPW DirJen BIMAS DEPAG RI: 2006

Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif…*, Jakarta, Mitra Abadi Press: 2006

Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta, Pilar Media: 2005

Abdurrahman Kasdi, *Fikih Wakaf..*, Yogyakarta, Idea Press Yogyakarta: 2013

Ahmad Furqan, *Praktik Wakaf Uang di Bank Syariah Mandiri*, jurnal manahij Vol VI no 1 januari 2012.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat: 2006

Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dirjen Bimbingan Masyarakat, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta, DPW DirJen BiMas: 2006

Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat….*, Jogjakarta, Pustaka Pelajar: 2007

Ibnu Abidin, *Hasiyah Raddu al-Mukhtâr'ala al-Dari al-Mukhtâr*, Beirut, Dar el- Fikr: 2000), jld.3,

Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, Bandung, Simbiosa Rekatama Media: 2008

Juhaya S. Praja dan Mukhlisin Muzarie, *Pranata Ekonomi Islam: Wakaf*, Yogyakarta, Dinamika:2009

Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyaraka…*, Jakarta, Kemntrian Agama RI: 2010

Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf dalam Prespektif Fundraising*, Jakarta, Kementrian Agama RI: 2012

Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Depok, UI press, 1988

Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Ahkam al-Waqf al-Syariah al-Islamiyah*, penterjemah, *Ahrul Sani Faturrahman dkk*. dalam*Hukum Wakaf……*, Depok, IIMaN Press: 2004

Muhyar Fanani, *Berwakaf Tak Harus Kaya, dinamika Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*, Semarang, Walisongo Press: 2010.

Mundzir Qahf, *Manajemen Wakaf Produktif*, penerjemah. Muhyiddin Mas Rida, Jakarta, KHALIFA: 2005

Suhrawardi K Lubis, dkk., *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*, Jakarta, Sinar Grafika: 2010

Sulaiman bin Umar bin Muhammad al-Bujairami, *Hasyiyah al-Bujairami 'ala Syarh Minhâj al-Thullâb*, Beirut, Dar al-Shâdir: tt

Wahbah Zuhaili, *Muasû'ah al-Fiqhiyyah al-Islâmi wa al-Qdhâya al-Mu'âshirah,* Dimasyq, Dar al-Fikr: 2010), jld.9,

Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhal-Islâmî wa Adillatuhu*, Dimasyq, Dar el-Fikr: 1975, cet.ke- 3, jld.8

Wizârah al-Auqâf wa al-Syu'ûn al-Islâmiyyah, *Mausû'ah al-Fiqhiyyah al- Kuwaitiyyah*, Kuwait, Wizârah al-Auqâf wa al-Syu'ûn al-Islâmiyyah: 1983

Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Undang-Undang Republik Indonesia No.41 tahun 2004 tentang Wakaf

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik

Sirut Resmi BWI (Badan Wakaf Indonesia), Sekilas Badan Wakaf Indonesia, http://bwi.or.id/index.php/in/tentang-bwi/sekilas-bwi, diakses 29 Mei 2015.